



**PUTUSAN**

Nomor 591/Pdt.G/2019/PA TALU



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, 21 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Jorong XXXXXXXXXXXX, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat; sebagai Penggugat,

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Muara Tapus, 22 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jorong XXXXXXXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 591/Pdt.G/2019/PA TALU, tanggal 05 Desember 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

*Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 591.Pdt.G.2019/PA TALU*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 22 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Jorong xxxxxxxx, Kenagarian xxxxxxxx, Kecamatan Sungai Aur, sampai berpisah;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama xxxxxxxx, lahir pada tanggal 18 Januari 2018;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak awal Januari 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena : Tergugat kurang mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sangat bergantung kepada orang tua Tergugat. Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat tidak pernah lebih dari Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk satu hari bahkan kadang sampai dua hari, maka dirasa tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari;
5. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti ketika anak Penggugat dan Tergugat sakit hingga harus dibawa ke rumah sakit, biaya ditanggung oleh keluarga Penggugat;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Maret 2018 setelah anak Penggugat dan Tergugat meninggal dunia, Tergugat pergi dari kediaman bersama ke orang tua Tergugat tanpa alasan yang jelas dan tak pernah kembali lagi untuk menjemput Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 1 tahun 9 bulan lamanya;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 591.Pdt.G.2019/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;
8. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
9. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

### Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 591.Pdt.G.2019/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 22 Mei 2017 yang dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat yang bermaterai cukup, nazedelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Mejlis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong xxxxxxxxxxxx Kenegarian xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat. Saksi adalah paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah paman Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2017, di KUA Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jorong Muara Tapus, Kenagarian sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak awal tahun 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 591.Pdt.G.2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui adanya pengaduan dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat datang kepada saksi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, dan menyatakan kepada saksi bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat dengan talak satu;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat menemui saksi dan menyatakan telah menjatuhkan talaknya kepada Penggugat, yang hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong xxxxxxxxxxxx, Kenegarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah paman Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2017, di KUA Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jorong xxxxxxxxxxxx, Kenagarian sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak awal tahun 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 591.Pdt.G.2019/PA TALU

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui adanya pengaduan dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, orang Tergugat datang kepada paman Penggugat, sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, dan menyatakan kepada saksi bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat dengan talak satu;
- Bahwa, saksi tidak menerima pernyataan orang tua Tergugat tersebut, dan menyatakan bahwa untuk menjatuhkan talak harus Tergugat sendiri;
- Bahwa, setelah itu Tergugat datang menemui paman Penggugat, dan menyatakan bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat dengan talak satu;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat menemui paman Penggugat dan menyatakan telah menjatuhkan talaknya kepada Penggugat, yang hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

---Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 591.Pdt.G.2019/PA TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasehati pihak yang berperkara untuk rukun kembali berumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal bulan Januari 2018. Akibatnya, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2018;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu), Penggugat telah mengajukan alat bukti P;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Mei 2017 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat,

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 591.Pdt.G.2019/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, namun tidak dilihat dan atau didengar sendiri;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, namun tidak dilihat dan atau didengar sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Walaupun keterangan saksi-saksi tersebut tidak berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun ternyata saksi-saksi melihat sendiri Tergugat menyatakan telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat dan saksi melihat sendiri akibatnya, bahwa sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui bahwa Penggugat dan

*Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 591.Pdt.G.2019/PA TALU*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di KUA Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jorong xxxxxxxxxxxx Kenagarian Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa tidak ditemukan penyebab yang pasti penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2018;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2018. Akibatnya, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2018;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, ternyata kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tidak memenuhi tujuan sebagaimana yang terkandung dalam Surat Ar-Ruum ayat 21;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 591.Pdt.G.2019/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadaNya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

dan berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi:

الضرر يزال

yang artinya: "Kemadharatan harus dihilangkan", perkawinan yang demikian bisa mendatangkan kemadharatan, dan setiap kemadharatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami H. Fahmi R. S.Ag, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Rinaldi. M, S.HI dan A. Wafi, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Defrizal sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rinaldi. M, S.HI

H. Fahmi R. S.Ag, M.H.I

Hakim Anggota,

A. Wafi, SHI

Panitera Pengganti,

Drs. Defrizal

Perincian biaya :

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 591.Pdt.G.2019/PA TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 320.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 416.000,00</b>

( empat ratus  
enam belas ribu  
rupiah )

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 591.Pdt.G.2019/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)